

## C. ALUR PERMOHONAN PENETAPAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN/ATAU BATUAN (2/2)

### Evaluasi

1. Atas permohonan yang disampaikan, evaluator melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen sebagai persyaratan administratif dengan ketentuan:

Apabila terdapat kekurangan persyaratan, maka permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon.

2. Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, unit teknis **menyampaikan** kode billing biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta pencadangan WIUP

### Pemohon WIUP

3. Pemohon melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta ke kas negara, dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah surat perintah bayar disampaikan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pemohon tidak melakukan pembayaran, maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.

### Persetujuan WIUP

4. Atas penyampaian Salinan bukti pembayaran, unit teknis menyiapkan konsep surat persetujuan pemberian WIUP beserta lampiran:

- Daftar koordinat
- Peta WIUP
- perintah penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi

5. Surat persetujuan pemberian WIUP ditandatangani oleh Dirjen Minerba dan disampaikan kepada pemohon.